



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SEPTIA TEMIARA, S.Pd, tempat/tanggal lahir Kapuas, 22 September 1986, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Jalan Kinibalu Nomor 132 RT/RW. 001/013 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

Lawan

FRENTINO, S.Pd, tempat/tanggal lahir Kampuri, 27 Agustus 1984, Jenis Kelamin Laki – laki, beralamat di Jalan Menteng IV Nomor 35 RT/RW. 002/011 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 21 Oktober 2020 dalam Register Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami istri yang menikah secara Agama Kristen di Gereja Pentekosta Tabernakel Jabiren pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2009 Peneguhan dan Pemberkatan Nikah dilayani oleh Pdt. Nehemia sebagaimana Petikan Daftar Nikah dari Gereja Pentekosta Tabernakel Nomor : 04/GPT/SHA/JB yang dikeluarkan di Jabiren, 04 Juli 2009;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477.3/505/DKPT-PPs.09 yang dikeluarkan di Pulang Pisau pada tanggal Sebelas bulan Juli Tahun



Dua Ribu Sembilan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau;

3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai dengan saat sekarang ini tidak dikaruniai anak keturunan;
4. Bahwa sehari sebelum Penggugat dengan Tergugat tersebut menikah secara Agama Kristen di Gereja Pentekosta Tabernakel Jabiren pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2009 Peneguhan dan Pemberkatan Nikah dilayani oleh Pdt. Nehemia sebagaimana Petikan Daftar Nikah dari Gereja Pentekosta Tabernakel Nomor : 04/GPT/SHA/JB yang dikeluarkan di Jabiren, 04 Juli 2009 tepatnya pada tanggal 03 Juli 2009 juga telah dilaksanakan perkawinan menurut tata cara adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah dalam satu rangkaian prosesi perkawinan dan telah dibuatkan "Surat Perjanjian Kawin" Menurut Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah dan menurut aturan Agama Kristen yang ditanda tangani oleh Penggugat selaku Pihak Kedua (II) dengan Tergugat selaku Pihak Pertama (I), orang tua/ahli waris/wali dari Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat diketahui oleh Damang Jabiren Raya dan Kepala Desa Pilang;
5. Bahwa di dalam Surat Perjanjian Kawin Menurut Tata Cara Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah antara Penggugat selaku pihak Kedua (II) dengan Tergugat selaku pihak Kesatu (I) tersebut telah disepakati atas mufakat/kehendak bersama antara Penggugat dengan Tergugat dalam Surat Perjanjian Kawin Menurut Tata Cara Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah dan menurut aturan Agama Kristen dalam Point II butir ke-1 yang menyatakan bahwa :
 - II. Adapun Jalan Hadat yang wajib dibayar/dipenuhi oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah sebagai berikut :
 1. Palaku : 3 (tiga) pikul gong diganti dengan sebidang kebun rotan di desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya;
6. Bahwa Perjanjian Kawin Menurut Tata Cara Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah dan menurut aturan Agama Kristen antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dibuat secara sah maka berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dengan Tergugat yang membuatnya, hal ini sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik" dan pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan : "Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas



dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”;

7. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berakhir dengan perceraian berdasarkan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Plk tanggal 3 September 2020 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya berdasarkan Kutipan Akta Perceraian berdasarkan Akta Perceraian Nomor 6271-CR-24092020-0001;
8. Bahwa sampai dengan saat sekarang ini atau sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat juga tidak memberikan Palaku berupa sebidang kebun rotan di desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya sebagai ganti dari 3 (tiga) pikul gong kepada Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kawin Menurut Tata Cara Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah antara Penggugat selaku pihak Kedua (II) dengan Tergugat selaku pihak Kesatu (I) tersebut;
9. Bahwa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kawin Menurut Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebutkan bahwa Palaku berupa sebidang kebun rotan di desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya sebagai ganti dari 3 (tiga) pikul gong tersebut tetap menjadi Hak Pihak II (Penggugat) sepenuhnya;
10. Bahwa Tergugat telah melanggar Perjanjian Kawin Menurut Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sebagaimana yang tertuang dalam “Surat Perjanjian Kawin” Menurut Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah dan menurut aturan Agama Kristen yang ditanda tangani oleh Penggugat selaku Pihak Kedua (II) dengan Tergugat selaku Pihak Pertama (I), orang tua/ahli waris/wali dari Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat diketahui oleh Damang Jabiren Raya dan Kepala Desa Pilang;
11. Bahwa dengan tidak diserahkannya sebidang kebun rotan di desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya sebagai ganti dari 3 (tiga) pikul gong kepada Penggugat tersebut, maka atas perbuatan Tergugat tersebut adalah suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana Penggugat uraikan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharga “Surat Perjanjian Kawin” Menurut Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah dan menurut aturan Agama Kristen yang ditanda tangani oleh Penggugat selaku Pihak Kedua (II) dengan Tergugat selaku Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama (I), orang tua/ahli waris/wali dari Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat diketahui oleh Damang Jabiren Raya dan Kepala Desa Pilang;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi dengan tidak menyerahkan sebidang kebun rotan di desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya sebagai ganti dari 3 (tiga) pikul gong sebagaimana yang tertuang dalam "Surat Perjanjian Kawin" Menurut Tata Cara Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah dan menurut aturan Agama Kristen dalam Point II butir ke-1 yang menyatakan bahwa :

II. Adapun Jalan Hadat yang wajib dibayar/dipenuhi oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah sebagai berikut :

1. Palaku : 3 (tiga) pikul gong diganti dengan sebidang kebun rotan di desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya;
4. Memerintahkan Tergugat menyerahkan sebidang kebun rotan di desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya sebagai ganti dari 3 (tiga) pikul gong tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun segera sesaat setelah Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap;
5. Menghukum Tergugat Untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) sebesar : Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap hari, bila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, masing-masing Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syamsuni, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Nopember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tanggal 23 Nopember 2020 yang diajukan pada persidangan tanggal 23 Nopember 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar jawaban ini adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya gugatan wanprestasi dari Penggugat, tanggal 21 oktober 2020.
2. Adanya surat perjanjian kawin Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah tanggal, 3 juli 2009 antara Tergugat dengan Penggugat.
3. Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah wanprestasi atau ingkar janji dalam surat perkawinan Adat tanggal, 3 juli 2009.
4. Bahwa pada tanggal, 3 juli 2009 Tergugat dan Penggugat dikawinkan (nikah) menurut Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat disebut pihak kesatu (I) dan Penggugat disebut pihak kedua (II)
5. Bahwa di dalam surat kawin bagian ke II mengenai jalan Adat yang harus dibayar / dipenuhi oleh pihak pertama kepada pihak ke dua yaitu point ke 1 s.d 17
6. Khusus yang digugat oleh Penggugat yaitu jalan adat pada point 1 (satu) mengenai pelaku yaitu 3 pikul gong diganti dengan sebidang kebun rotan dan karet di Desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya.
7. Berdasarkan bunyi surat kawin tanggal, 3 juli 2009 bagian II berbunyi sebagai berikut : segala jalan Hadat seperti poin 1 s.d 16 sudah dibayar oleh pihak pertama kepada pihak ke dua pada hari perkawinan terkecuali point 17 dilaksanakan kemudian setelah pakaja manantu.
8. Bahwa sesuai bunyi surat kawin tanggal, 3 juli 2009 diatas berarti semua jalan Adat termasuk palaku sudah dibayar oleh pihak pertama kepada pihak ke dua dengan etiket baik.
9. Setelah penyerahan surat tanah untuk pengganti palaku 3 (tiga) pikul gong, maka pada tahun 2016 orang tua Tergugat menunjukkan tanahnya kepada Penggugat dihadapan Tergugat, Penggugat dan pada hari itu juga langsung Tergugat dan Penggugat menanam pohon kelapa diatas tanah itu dan pada saat menanam pohon kelapa itu terjadi percakapan pendek antara Tergugat dan Penggugat yaitu Tergugat : pohon kelapa ku tanam disini . Penggugat : jangan yang disana saja, jadi dengan demikian berarti Penggugat sudah tau tanah palakunya, kalau suratnya masih diperdebatkan mari kita buktikan dilapangan mana suratnya yang benar.
10. Bahwa dengan penyerahan surat tanah pengganti palaku 3 (tiga) pikul gong, dan disusul penunjukan tanahnya oleh orang tua Tergugat berarti Tergugat dan orang tua Tergugat sudah melaksanakan perjanjian dalam surat kawin tanggal 3 juli 2009 dengan etiket baik sesuai keputusan, kebiasaan atau undang – undang.
11. Bahwa gugatan wanprestasi dari Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) adalah bohong semata, penyerahan tersebut telah melibatkan saksi yang hadir dan menyaksikan secara langsung proses penyerahan tersebut.

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Ptk



12. Surat bukti Tanah penganti Palaku yang diserahkan terimakan oleh pihak pertama kepada pihak ke dua pada waktu perkawinan Adat, tertinggal oleh Penggugat dirumah kami di jalan Menteng IV Nomor : 35 A. Palangka Raya sehingga sampai sekarang belum diambil oleh Penggugat.

Bahwa atas dasar hal-hal sebagai mana Tergugat uraikan tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permintaan Tergugat dalam jawaban gugatan untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan wanprestasi Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan sah dan sangat berharga Surat Perjanjian Kawin Menurut Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.
4. Menyatakan Tergugat sudah melaksanakan perjanjian dalam Surat Kawin adat tanggal 3 juli 2009.
5. Memerintahkan Penggugat untuk mengambil surat tersebut dari rumah sebelum hilang.
6. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 30 Nopember 2020 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 7 Desember 2020;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa surat perjanjian kawin, Pilang tanggal 3 Juli 2009, yang diketahui oleh Damang Jabiren Raya dan kepala Desa Pilang, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Pemindahan surat Jual beli yang tertanda kampuri 8 Maret 1971 tanggal 7 Mei 1992, diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti – bukti surat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MURAD**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga karena pada waktu itu mereka menikah di pilang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami istri yang menikah secara Agama Kristen di Gereja Pentekosta di Jabiren pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2009 ;
 - Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut juga dilakukan secara catatan sipil di Pulang pisau;
 - Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai dengan saat sekarang ini tidak dikaruniai anak keturunan;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berakhir dengan perceraian di kantor Pengadilan;
 - Bahwa yang saksi ketahui waktu mereka menikah, Tergugat ada memberikan Palaku berupa sebidang kebun rotan di desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya;
 - Bahwa Perjanjian Kawin Menurut Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebutkan bahwa Palaku berupa sebidang kebun rotan di desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya Hak Pihak II (Penggugat) sepenuhnya;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ada Surat Perjanjian Kawin Menurut Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah yang ditanda tangani oleh Penggugat selaku Pihak Kedua (II) dengan Tergugat selaku Pihak Pertama (I), orang tua/ahli waris/wali dari Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat diketahui oleh Damang Jabiren Raya dan Kepala Desa Pilang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah diserahkannya sebidang kebun rotan di desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya sebagai palaku dalam perkawinan adat dayak kepada Penggugat;
2. Saksi **SRI LOLA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan saksi kenal karena pernah satu tempat tugas;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami istri yang menikah secara Agama Kristen di Gereja di Jabiren pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2009 ;
 - Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut juga dilakukan secara catatan sipil di Pulang pisau;
 - Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai dengan saat sekarang ini tidak dikaruniai anak ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berakhir dengan perceraian di kantor Pengadilan;
- Bahwa saksi ketahui waktu mereka menikah, karena saksi hadir pada saat itu, Tergugat ada memberikan Palaku berupa sebidang kebun rotan di desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah palaku tersebut ;
- Bahwa yang saksi dengar pada saat itu ada Perjanjian Kawin Menurut Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebutkan bahwa Palaku berupa sebidang kebun rotan di desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya Hak Pihak II (Penggugat) sepenuhnya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ada menanda tangani Surat Perjanjian Kawin Menurut Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah yang ditanda tangani oleh Penggugat selaku Pihak Kedua (II) dengan Tergugat selaku Pihak Pertama (I), orang tua/ahli waris/wali dari Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat diketahui oleh Damang Jabiren Raya dan Kepala Desa Pilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah diserahkan sebidang kebun rotan di desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya sebagai palaku dalam perkawinan adat dayak kepada Penggugat;

3. Saksi **RITHA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan saksi kenal karena pernah satu tempat tugas kerja ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami istri yang menikah secara Agama Kristen di Gereja di Jabiren pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2009 ;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut juga dilakukan secara catatan sipil di Pulang pisau;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai dengan saat sekarang ini tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berakhir dengan perceraian di kantor Pengadilan;
- Bahwa saksi ketahui waktu mereka menikah, karena saksi hadir pada saat itu, Tergugat ada memberikan Palaku berupa sebidang kebun rotan di desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah palaku tersebut;
- Bahwa yang saksi dengar pada saat itu ada Perjanjian Kawin Menurut Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa Palaku berupa sebidang kebun rotan di desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya Hak Pihak II (Penggugat) sepenuhnya;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ada menanda tangani Surat Perjanjian Kawin Menurut Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah yang ditanda tangani oleh Penggugat selaku Pihak Kedua (II) dengan Tergugat selaku Pihak Pertama (I), orang tua/ahli waris/wali dari Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat diketahui oleh Damang Jabiren Raya dan Kepala Desa Pilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah diserahkannya sebidang kebun rotan di desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya sebagai palaku dalam perkawinan adat dayak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa surat pernyataan tanggal 14 Desember 2020, diberi tanda bukti T- 1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa surat jual beli tanggal 8 Maret 1971, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Pemindahan surat Jual beli yang tertanda kampuri 8 Maret 1971 tanggal 7 Mei 1992, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa surat perjanjian kawin, Pilang tanggal 3 Juli 2009, yang diketahui oleh Damang Jabiren Raya dan kepala Desa Pilang, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa surat pernyataan tanggal 28 Januari 2021, diberi tanda bukti T-5 ;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta perceraian tanggal 24 September 2020, nomor : 6271-CR-24092020-0001, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Keluarga tanggal 24 September 2020 No.6271030310180004 An. Kepala Keluarga Frentino, diberi tanda bukti T- 7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu tanda penduduk (KTP) An.Frentino tanggal 19 Desember 2018, No.6207042708840003, diberi tanda bukti T-8;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dipersidangan telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 24 Pebruari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam surat Gugatan Penggugat tertanggal 21 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dibawah register perkara Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN.Plk, tanggal 21 Oktober 2020, Penggugat pada pokoknya mengemukakan dalilnya adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami istri yang menikah secara Agama Kristen di Gereja Pentekosta Tabernakel Jabiren pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2009 Peneguhan dan Pemberkatan Nikah dilayani oleh Pdt. Nehemia sebagaimana Petikan Daftar Nikah dari Gereja Pentekosta Tabernakel Nomor : 04/GPT/SHA/JB yang dikeluarkan di Jabiren, 04 Juli 2009;

Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477.3/505/DKPT-PPs.09 yang dikeluarkan di Pulang Pisau pada tanggal Sebelas bulan Juli Tahun Dua Ribu Sembilan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau;

Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai dengan saat sekarang ini tidak dikaruniai anak keturunan;

Bahwa sehari sebelum Penggugat dengan Tergugat tersebut menikah secara Agama Kristen di Gereja Pentekosta Tabernakel Jabiren pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2009 Peneguhan dan Pemberkatan Nikah dilayani oleh Pdt. Nehemia sebagaimana Petikan Daftar Nikah dari Gereja Pentekosta Tabernakel Nomor : 04/GPT/SHA/JB yang dikeluarkan di Jabiren, 04 Juli 2009 tepatnya pada tanggal 03 Juli 2009 juga telah dilaksanakan perkawinan menurut tata cara adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah dalam satu rangkaian prosesi perkawinan dan telah dibuatkan "Surat Perjanjian Kawin" Menurut Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah dan menurut aturan Agama Kristen yang ditanda tangani oleh Penggugat selaku Pihak Kedua (II) dengan Tergugat selaku Pihak Pertama (I), orang tua/ahli waris/wali dari Penggugat dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat diketahui oleh Damang Jabiren Raya dan Kepala Desa Pilang;

Bahwa di dalam Surat Perjanjian Kawin Menurut Tata Cara Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah antara Penggugat selaku pihak Kedua (II) dengan Tergugat selaku pihak Kesatu (I) tersebut telah disepakati atas mufakat/kehendak bersama antara Penggugat dengan Tergugat dalam Surat Perjanjian Kawin Menurut Tata Cara Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah dan menurut aturan Agama Kristen dalam Point II butir ke-1 yang menyatakan bahwa :

II. Adapun Jalan Hadat yang wajib dibayar/dipenuhi oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah sebagai berikut :

1. Palaku : 3 (tiga) pikul gong diganti dengan sebidang kebun rotan di desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya;

Bahwa Perjanjian Kawin Menurut Tata Cara Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah dan menurut aturan Agama Kristen antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dibuat secara sah;

Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berakhir dengan perceraian berdasarkan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Plk tanggal 3 September 2020 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya berdasarkan Kutipan Akta Perceraian berdasarkan Akta Perceraian Nomor 6271-CR-24092020-0001;

Bahwa sampai dengan saat sekarang ini atau sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat juga tidak memberikan Palaku berupa sebidang kebun rotan di desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya sebagai ganti dari 3 (tiga) pikul gong kepada Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kawin Menurut Tata Cara Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah antara Penggugat selaku pihak Kedua (II) dengan Tergugat selaku pihak Kesatu (I) tersebut;

Bahwa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kawin Menurut Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebutkan bahwa Palaku berupa sebidang kebun rotan di desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya sebagai ganti dari 3 (tiga) pikul gong tersebut tetap menjadi Hak Pihak II (Penggugat) sepenuhnya;

Bahwa Tergugat telah melanggar Perjanjian Kawin Menurut Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sebagaimana yang tertuang dalam "Surat Perjanjian Kawin" Menurut Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah dan menurut aturan Agama Kristen yang ditanda tangani oleh Penggugat selaku Pihak Kedua (II) dengan Tergugat selaku Pihak Pertama (I), orang tua/ahli



waris/wali dari Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat diketahui oleh Damang Jabiren Raya dan Kepala Desa Pilang;

Bahwa dengan tidak diserahkannya sebidang kebun rotan di desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya sebagai ganti dari 3 (tiga) pikul gong kepada Penggugat tersebut, maka atas perbuatan Tergugat tersebut adalah suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang bahwa selain dalil gugatan Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat tersebut diatas, dalam Replik Penggugat tertanggal 30 Nopember 2020, Penggugat juga mengemukakan bahwa Surat Petak Palaku yang berupa surat segel tersebut sudah dipegang dan delaminating oleh Penggugat diganti oleh Tergugat dengan surat jual beli tanah yang bertulis tangan diatas kertas fo;io bergaris saja. Bahwa Surat tanah sebagai Petak Palaku tersebut pada tanggal 15 Oktober 2019 Tergugat mengambil dengan cara berbohong surat petak palaku milik Penggugat tersebut dan menukarkannya dengan surat jual beli yang bertuliskan diatas kertas folio bergaris; Bahwa sejak Tergugat mengambil Surat Petak Palaku tersebut sampai sekarang masih berada ditangan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memnberikan jawaban melalui Jawaban Atas Gugatan Wanprestasi, tertanggal 23 Nopember 2020, dan Duplik tertanggal 7 Desember 2020, dengan mengemukakan dalilnya sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal, 3 juli 2009 Tergugat dan Penggugat dikawinkan (nikah) menurut Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat disebut pihak kesatu (I) dan Penggugat disebut pihak kedua (II)

Bahwa di dalam surat kawin bagian ke II mengenai jalan Adat yang harus dibayar / dipenuhi oleh pihak pertama kepada pihak ke dua yaitu point ke 1 s.d 17

Khusus yang digugat oleh Penggugat yaitu jalan adat pada point 1 (satu) mengenai pelaku yaitu 3 pikul gong diganti dengan sebidang kebun rotan dan karet di Desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya.

Berdasarkan bunyi surat kawin tanggal, 3 juli 2009 bagian II berbunyi sebagai berikut : segala jalan Hadat seperti poin 1 s.d 16 sudah dibayar oleh pihak pertama kepada pihak ke dua pada hari perkawinan terkecuali point 17 dilaksanakan kemudian setelah pakaja manantu.

Bahwa sesuai bunyi surat kawin tanggal, 3 juli 2009 diatas berarti semua jalan Adat termasuk palaku sudah dibayar oleh pihak pertama kepada pihak ke dua dengan etikat baik.

Setelah penyerahan surat tanah untuk pengganti palaku 3 (tiga) pikul gong, maka pada tahun 2016 orang tua Tergugat menunjukkan tanahnya kepada Penggugat



dihadapan Tergugat, Penggugat dan pada hari itu juga langsung Tergugat dan Penggugat menanam pohon kelapa diatas tanah itu dan pada saat menanam pohon kelapa itu terjadi percakapan pendek antara Tergugat dan Penggugat yaitu Tergugat : pohon kelapa ku tanam disini . Penggugat : jangan yang disana saja, jadi dengan demikian berarti Penggugat sudah tau tanah palakunya, kalau suratnya masih diperdebatkan mari kita buktikan dilapangan mana suratnya yang benar.

Bahwa dengan penyerahan surat tanah pengganti palaku 3 (tiga) pikul gong, dan disusul penunjukan tanahnya oleh orang tua Tergugat berarti Tergugat dan orang tua Tergugat sudah melaksanakan perjanjian dalam surat kawin tanggal 3 juli 2009 dengan etiket baik sesuai keputusan, kebiasaan atau undang – undang.

Bahwa gugatan wanprestasi dari Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) adalah bohong semata, penyerahan tersebut telah melibatkan saksi yang hadir dan menyaksikan secara langsung proses penyerahan tersebut.

Surat bukti Tanah pengganti Palaku yang diserahkan terimakan oleh pihak pertama kepada pihak ke dua pada waktu perkawinan Adat, tertinggal oleh Penggugat dirumah kami di jalan Menteng IV Nomor : 35 A. Palangka Raya sehingga sampai sekarang belum diambil oleh Penggugat.

Menimbang bahwa dari Gugatan dan Replik Penggugat serta Jawaban dan Duplik dari Tergugat, maka yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah apakah benar ada hubungan hukum berupa Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dan apakah Tergugat lalai atau tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut terhadap Penggugat sehingga Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dalam perkara perdata a quo ?

Menimbang bahwa untuk membuktikan akan dalil nya masing-masing, pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-2 beserta 3 (tiga) orang saksi yaitu Murad, saksi Sri Lola dan saksi Ritha, sedangkan pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat T-1 sampai dengan T-8 tanpa menghadirkan saksi dalam perkara perdata ini. Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap bukti yang diajukan yang ada kaitan nya dan relevan dengan pembuktian terhadap perkara perdata ini, sedangkan bukti selebihnya yang tidak berkaitan dan tidak relevan dalam membuktikan akan dalil-dalil gugatan dan jawabannya dalam perkara perdata ini, tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan akan dikesampingkan;



Menimbang bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat yaitu saksi Murad, saksi Sri Lola dan saksi Ritha, yang menerangkan pada pokoknya bahwa

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami istri yang menikah secara Agama Kristen di Gereja Pentekosta di Jabiren pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2009 ;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut juga dilakukan secara catatan sipil di Pulang pisau;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai dengan saat sekarang ini tidak dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berakhir dengan perceraian di kantor Pengadilan;
- Bahwa yang saksi ketahui waktu mereka menikah, Tergugat ada memberikan Palaku berupa sebidang kebun rotan di desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya;
- Bahwa Perjanjian Kawin Menurut Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebutkan bahwa Palaku berupa sebidang kebun rotan di desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya Hak Pihak II (Penggugat) sepenuhnya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ada Surat Perjanjian Kawin Menurut Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah yang ditanda tangani oleh Penggugat selaku Pihak Kedua (II) dengan Tergugat selaku Pihak Pertama (I), orang tua/ahli waris/wali dari Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat diketahui oleh Damang Jabiren Raya dan Kepala Desa Pilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah diserahkannya sebidang kebun rotan di desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya sebagai palaku dalam perkawinan adat dayak kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah sepasang suami istri, dimana dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai seorang anak dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tanggal 24 September 2020 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Plk., tanggal 3 September 2020 dimana perceraian tersebut telah dicatatkan di kantor Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, Nomor 6271-CR-24092020-0001, tanggal 24 September 2020 (bukti surat T-6);

- Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat, bahwa sehari sebelum Penggugat dengan Tergugat tersebut menikah secara Agama Kristen di Gereja Pantekosta Tabernakel Jabiren, tanggal 04 Juli 2009, pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Juli 2009 juga telah dilaksanakan perkawinan menurut tata cara Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah dalam satu rangkaian prosesi perkawinan dan telah dibuatkan Surat Perjanjian Kawin menurut Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah dan menurut aturan Agama Kristen yang ditanda tangani oleh Penggugat selaku Pihak Kedua (II) dengan Tergugat selaku pihak Pertama (I), orang tua / ahli waris / wali dari Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat yang diketahui oleh Damang Jabiren Raya dan Kepala Desa Pilang (bukti surat P-1 dan bukti surat T-4), hal tersebut juga dibenarkan oleh 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Murad, saksi Sri Lola dan saksi Ritha yang menerangkan pada pokoknya bahwa Perjanjian Kawin Menurut Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebutkan bahwa Palaku berupa sebidang kebun rotan di desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya Hak Pihak II (Penggugat) sepenuhnya; Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ada Surat Perjanjian Kawin Menurut Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah yang ditanda tangani oleh Penggugat selaku Pihak Kedua (II) dengan Tergugat selaku Pihak Pertama (I), orang tua/ahli waris/wali dari Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat diketahui oleh Damang Jabiren Raya dan Kepala Desa Pilang;

Menimbang bahwa dari dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang diakui oleh Tergugat yang telah diuraikan tersebut diatas serta dari keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan bukti surat P-1 dan bukti surat T-4, terdapat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat, sehari sebelum pelaksanaan Pernikahan menurut Agama Kristen Protestan telah dilakukan perkawinan secara Adat Dayak Kalimantan Tengah yang didalamnya terdapat penandatanganan Surat Perjanjian Kawin, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, termasuk pihak lainnya, oleh karena itu Petitum Penggugat dalam Surat Gugatannya pada angka 2 agar menyatakan bahwa menyatakan Sah dan berharga "Surat Perjanjian Kawin" tertanggal 3 Juli 2009, menurut Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah dan menurut aturan Agama Kristen yang ditanda tangani oleh Penggugat selaku Pihak Kedua (II) dengan Tergugat selaku Pihak Pertama (I), orang tua/ahli waris/wali dari Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat diketahui oleh Damang Jabiren Raya dan Kepala Desa Pilang, cukup beralasan karenanya petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 3 dari surat gugatan Penggugat agar menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi dengan tidak menyerahkan sebidang kebun rotan di desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya sebagai ganti dari 3 (tiga) pikul gong sebagaimana yang tertuang dalam "Surat

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kawin” tertanggal 3 Juli 2009 menurut Tata Cara Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah dan menurut aturan Agama Kristen dalam Point II butir ke-1 yang menyatakan bahwa :

II. Adapun Jalan Hadat yang wajib dibayar/dipenuhi oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah sebagai berikut :

1. Palaku : 3 (tiga) pikul gong diganti dengan sebidang kebun rotan di desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya;

Akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dibawah ini;

Menimbang bahwa dari fakta yang telah duraikan tersebut diatas, bahwa sebelum melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut tata cara agama Kristen di Gereja Pantekosta Tabernakel Jabiren pada tanggal 04 Juli 2009, sehari sebelum nya telah dilakukan perkawinan Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah, yaitu tanggal 03 Juli 2009, dimana dalam prosesnya dibuatkan Surat Perjanjian Kawin yang disepakati oleh kedua belah pihak dan keluarga kedua belah pihak dan diketahui oleh Damang Jabiren dan Kepala Desa Jabiren (bukti surat P-1 dan bukti surat T-4);

Menimbang bahwa dalam Surat Perjanjian Kawin (bukti surat P-1 dan bukti surat T-4) tersebut, salah satu kewajiban Tergugat kepada Penggugat yaitu terdapat dalam poin II. Yang berbunyi : “Adapun Jalan Hadat yang wajib dibayar / dipenuhi oleh Pihak Pertama (I) / Tergugat kepada Pihak Kedua (II) /Penggugat adalah sebagai berikut : 1. Palaku : 3 (tiga) pikul gong diganti dengan sebidang kebun rotan di desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya;

Menimbang bahwa menurut Penggugat bahwa Palaku berupa 3 (tiga) pikul gong yang diganti dengan sebidang kebun rotan di Desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya tersebut belum diserahkan kepada Penggugat; Menurut Penggugat Bahwa sampai dengan saat sekarang ini atau sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat juga tidak memberikan Palaku berupa sebidang kebun rotan di desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya sebagai ganti dari 3 (tiga) pikul gong kepada Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kawin Menurut Tata Cara Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah antara Penggugat selaku pihak Kedua (II) dengan Tergugat selaku pihak Kesatu (I) tersebut; Bahwa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kawin Menurut Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebutkan bahwa Palaku berupa sebidang kebun rotan di desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya sebagai ganti dari 3 (tiga) pikul gong tersebut tetap menjadi Hak Pihak II (Penggugat) sepenuhnya; Bahwa Tergugat telah melanggar Perjanjian Kawin Menurut Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah antara

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tersebut sebagaimana yang tertuang dalam “Surat Perjanjian Kawin” Menurut Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah dan menurut aturan Agama Kristen yang ditanda tangani oleh Penggugat selaku Pihak Kedua (II) dengan Tergugat selaku Pihak Pertama (I), orang tua/ahli waris/wali dari Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat diketahui oleh Damang Jabiren Raya dan Kepala Desa Pilang; Bahwa dengan tidak diserahkannya sebidang kebun rotan di desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya sebagai ganti dari 3 (tiga) pikul gong kepada Penggugat tersebut, maka atas perbuatan Tergugat tersebut adalah suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut, dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa di dalam surat kawin bagian ke II mengenai jalan Adat yang harus dibayar / dipenuhi oleh pihak pertama kepada pihak ke dua yaitu point ke 1 s.d 17. Khusus yang digugat oleh Penggugat yaitu jalan adat pada point 1 (satu) mengenai pelaku yaitu 3 pikul gong diganti dengan sebidang kebun rotan dan karet di Desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya. Berdasarkan bunyi surat kawin tanggal, 3 juli 2009 bagian II berbunyi sebagai berikut : segala jalan Hadat seperti poin 1 s.d 16 sudah dibayar oleh pihak pertama kepada pihak ke dua pada hari perkawinan terkecuali point 17 dilaksanakan kemudian setelah pakaja manantu. Bahwa sesuai bunyi surat kawin tanggal, 3 juli 2009 diatas berarti semua jalan Adat termasuk palaku sudah dibayar oleh pihak pertama kepada pihak ke dua dengan etikat baik. Setelah penyerahan surat tanah untuk pengganti palaku 3 (tiga) pikul gong, maka pada tahun 2016 orang tua Tergugat menunjukkan tanahnya kepada Penggugat dihadapan Tergugat, Penggugat dan pada hari itu juga langsung Tergugat dan Penggugat menanam pohon kelapa diatas tanah itu dan pada saat menanam pohon kelapa itu terjadi percakapan pendek antara Tergugat dan Penggugat yaitu Tergugat : pohon kelapa ku tanam disini . Penggugat : jangan yang disana saja, jadi dengan demikian berarti Penggugat sudah tau tanah palakunya, kalau suratnya masih diperdebatkan mari kita buktikan dilapangan mana suratnya yang benar. Bahwa dengan penyerahan surat tanah pengganti palaku 3 (tiga) pikul gong, dan disusul penunjukan tanahnya oleh orang tua Tergugat berarti Tergugat dan orang tua Tergugat sudah melaksanakan perjanjian dalam surat kawin tanggal 3 juli 2009 dengan etikat baik sesuai keputusan, kebiasaan atau undang – undang. Bahwa gugatan wanprestasi dari Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) adalah bohong semata, penyerahan tersebut telah melibatkan saksi yang hadir dan menyaksikan secara langsung proses penyerahan tersebut. Surat bukti Tanah pengganti Palaku yang diserahkan terimakan oleh pihak pertama kepada pihak ke dua pada waktu

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Adat, tertinggal oleh Penggugat di rumah kami di jalan Menteng IV Nomor : 35 A. Palangka Raya sehingga sampai sekarang belum diambil oleh Penggugat.

Menimbang terhadap bantahan Tergugat tersebut, juga dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya dengan menyatakan bahwa tidak benar pernyataan Tergugat yang menyatakan bahwa Surat Petak Palaku yang sudah Penggugat terima saat waktu perkawinan adat tertanggal 3 Juli 2009 dan yang di pegang Penggugat selama 10 tahun, tertinggal di Rumah Penggugat dan Tergugat di Jalan Menteng IV Nomor 35 A; Bahwa kejadian yang sebenarnya bahwa ditanggal 15 Oktober 2019, setelah dua hari selesai pembangunan dapur rumah, Tergugat mengutarakan maksudnya untuk meminta Penggugat menjual tanah (Petak Palaku). Tergugat dengan cara berbohong mengambil surat tanh petak (surat petak Palaku) tersebut dari Penggugat. Disaat Tergugat mengambil Surat petak Palaku tersebut, Tergugat mengatakan hanya meminjam untuk mengetahui siapa saja yang berbatasan langsung didalam surat tersebut untuk ditanyakan kepada orangtua Tergugat (ayah Tergugat) tanpa menaruh rasa curiga sedikitpun Penggugat memberikan Surat Petak Palaku tersebut karena Tergugat memaksa meminjam; Bahwa Tergugat ternyata langsung ke rumah orangtuanya di Jalan Menteng III Nomor 42 pada malam itu dengan membawa surat petak Palaku milik Penggugat. Sekembali dari rumah orang tuanya Tergugat membawa surat jual beli tanah yang lain (bukti surat P-2 dan bukti surat T-2 dan T-3) dan berbeda dengan surat Petak Palaku milik Penggugat yang berupa segel serta sudah Penggugat laminating;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Palaku berupa 3 (tiga) pikul gong diganti dengan sebidang kebun rotan di Desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya, tidak berada ditangan Penggugat tetapi berada ditangan Tergugat atau orang tua Tergugat yang sampai sekarang ini belum diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi dengan tidak menyerahkan sebidang kebun rotan di desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya sebagai ganti dari 3 (tiga) pikul gong sebagaimana yang tertuang dalam "Surat Perjanjian Kawin" tertanggal 3 Juli 2009 menurut Tata Cara Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah dan menurut aturan Agama Kristen dalam Point II butir ke-1 yang menyatakan bahwa :

II. Adapun Jalan Hadat yang wajib dibayar/dipenuhi oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah sebagai berikut :

1. Palaku : 3 (tiga) pikul gong diganti dengan sebidang kebun rotan di desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Penggugat dalam angka 3 agar menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi dengan tidak menyerahkan sebidang kebun rotan di desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya sebagai ganti dari 3 (tiga) pikul gong sebagaimana yang tertuang dalam "Surat Perjanjian Kawin" tertanggal 3 Juli 2009 menurut Tata Cara Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah dan menurut aturan Agama Kristen dalam Point II butir ke-1 yang menyatakan bahwa :

II. Adapun Jalan Hadat yang wajib dibayar/dipenuhi oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah sebagai berikut :

1. Palaku : 3 (tiga) pikul gong diganti dengan sebidang kebun rotan di desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya;

cukup beralasan karenanya petitum tersebut haruslah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap petitum Penggugat dalam angka 3 harus dikabulkan, maka terhadap petitum angka 4 agar memerintahkan Tergugat atau siapapun yang menguasainya untuk menyerahkan sebidang kebun rotan di desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya sebagai ganti dari 3 (tiga) pikul gong tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun segera sesaat setelah Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap, juga cukup beralasan, karenanya petitum tersebut juga harus dikabulkan;;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 5 agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka tuntutan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan, hanya saja mengenai besar uang paksa tersebut disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan kedudukan status sosial para pihak yang berperkara dalam perkara ini, serta mempertimbangkan akan kepantasan dan kepatutan, maka besarnya uang paksa (dwangsom) tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan Penggugat berada pada pihak yang menang, sedang Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan akan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharga "Surat Perjanjian Kawin" tertanggal 3 Juli 2009, menurut Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah dan menurut aturan Agama Kristen yang ditanda tangani oleh Penggugat selaku Pihak Kedua (II) dengan Tergugat selaku Pihak Pertama (I), orang tua/ahli waris/wali dari Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat diketahui oleh Damang Jabiren Raya dan Kepala Desa Pilang;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi dengan tidak menyerahkan sebidang kebun rotan di desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya sebagai ganti dari 3 (tiga) pikul gong sebagaimana yang tertuang dalam "Surat Perjanjian Kawin" tertanggal 3 Juli 2009 menurut Tata Cara Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah dan menurut aturan Agama Kristen dalam Point II butir ke-1 yang menyatakan bahwa :
 - II. Adapun Jalan Hadat yang wajib dibayar/dipenuhi oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah sebagai berikut :
 1. Palaku : 3 (tiga) pikul gong diganti dengan sebidang kebun rotan di desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya;
4. Memerintahkan Tergugat atau siapapun yang menguasainya untuk menyerahkan sebidang kebun rotan di desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya sebagai ganti dari 3 (tiga) pikul gong tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun segera sesaat setelah Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 oleh kami, Alfon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irfanul Hakim, S.H. dan Heru Setiyadi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Plk tanggal 21 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, Ruspeliati, S.H., Panitera Pengganti,
serta Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irfanul Hakim, S.H.

Alfon, S.H., M.H.

Heru Setiyadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ruspeliati, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp.10.000,00
2. Redaksi	Rp.10.000,00
3. Proses	Rp.50.000,00
4. PNBP	Rp.60.000,00
5. Panggilan	Rp.100.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp.,00
Jumlah	Rp. 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)